

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Dalam Ekonomi Syariah

##### a. Pengertian Jual Beli

Kata “jual beli” ialah gabungan dari dua kata yang artinya berbeda. Kata “jual” yaitu menukarkan barang jualannya dengan alat tukar yang berupa uang, sedangkan kata “beli” artinya menukar uang sebagai alat tukar dengan barang. Di dalam fikih, jual beli biasanya disebut dengan *al-bai'*. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa kata *bai'* merupakan kata yang bisa bermakna ganda dan saling berlawanan seperti kata “jual” dan kata “beli”, sebab kata *bai'* dapat diartikan menjual dan juga dapat diartikan membeli (*isy tara*). dengan demikian dari sudut pandang bahasa menyamakan kata *bai'* yang berbahasa Arab dengan frase “jual beli” dalam bahasa Indonesia sangat dapat diterima.<sup>17</sup>

Dapat dikatakan jual beli merupakan menukar harta melalui jalan menyerahkan hak kepemilikan seseorang kepada orang lain yang berlandaskan sikap saling ridho atau rela tanpa adanya paksaan didalamnya. Tukar menukar harta yang dimaksud ialah harus bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan baik, dengan jalan *sighot* atau ungkapan *ijab qobul*. *Ijab* (ungkapan menjual dari penjual) dan *qobul* pernyataan membeli dari pembeli.

Dalam melaksanakan jual beli harta yang diperjual belikan harus memiliki manfaat, sehingga minuman keras, darah, babi tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena pemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Jika hal itu tetap dilakukan maka jual belinya tidak sah. Yang dimaksud harta dalam jual beli yaitu segala sesuatu (barang/ jasa) yang bernilai

---

<sup>17</sup> Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, “*Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*”, (Malang: UB Press, 2019), Hal. 24.

ekonomi sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar baik.<sup>18</sup>

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sudah disahkan oleh Al-qur'an, sunnah, dan ijma', sebagaimana dalil Al-qur'an pada Q.S Al-baqarah (2): 275:<sup>19</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". firman Allah Q.S An-nisaa' (4): 29:<sup>20</sup>

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

"Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".

Adapun dalil sunah di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling *ridho*". Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: "usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang *mabrur*". Jual beli yang *mabrur* yaitu jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.

Adapun dalil *ijma'* adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba. Ibnu Qudamah *rohimahullah*

<sup>18</sup> Harun, "Fiqh Muamalah", (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), Hal. 66.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, "Al-Quran Dan Terjemahan", (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2016), Hal. 48.

<sup>20</sup> *Ibid*, 84.

menyatakan bahwa kaum muslimin bersepakat memperbolehkan *bai'* karena terdapat hikmah yang mendasar, karena setiap orang memiliki ketergantungan terhadap kepunyaan orang. Padahal, seseorang tidak akan memberikan apa yang dimiliki tanpa adanya imbal balik. Dengan disyariatkan *bai'* dapat mewujudkan tujuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dalam hidup.

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Agar jual beli sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka ada beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Penjual dan pembeli, ketrampilan atau keahlian perlu dimiliki dalam melaksanakan syarat hukum sempurna (*berakal*, *baligh*, dan *rusyd*). transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila tidak sah dalam hukum Islam, namun akan menjadi sah hanya akibat hukumnya (seperti serah terima barang dan harga) jika anak kecil telah *mumayiz* serta mendapat izin dari wali. Namun jika barang sifatnya ringan-ringan atau kecil-kecilan yang diperjual belikan tidak diperlukan izin dari wali.
- 2) Barang yang diperjual belikan (objek jual beli), adapun syarat-syaratnya adalah:
  - a) Ketika melaksanakan transaksi (*akad*) barang telah tersedia, atau tidak adanya barang dalam melaksanakan transaksi, namun penjual dapat memberikan pernyataan bahwa barang tersebut ada, misal karena didalam toko telah memuat banyak barang sehingga barang yang dicari berada digudang.
  - b) Barang yang dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Namun barang seperti, khamer, darah, babi tidak boleh dimanfaatkan oleh orang muslim dan tidak sah sehingga penggunaannya dilarang oleh syariah Islam.

---

<sup>21</sup> Harun, "*Fiqh Muamalah*", (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), Hal. 68-70.

- c) Barang yang telah dimiliki, artinya barang tersebut adalah hak orang lain, seperti masih dalam waktu penyewaan atau merupakan penjamin utang.
  - d) Barang yang dapat dilakukan serah terima sesuai kesepakatan pada saat akad. Kriteria barang harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.
- 3) Harga (uang), diperlukan syarat-syarat yaitu:
- a) Kejelasan harga yang telah disepakati kedua belah pihak..
  - b) Ketika akad berlangsung nominal harga dapat diberikan, baik dengan uang tunai maupun non tunai. Jika terdapat harga barang dibayar kemudian (utang) waktu pembayarannya harus lunas.
  - c) Sistem barter (tukar menukar sesama barang) dalam jual beli, jika barang itu jenisnya sama maka nominal harga, kuantitas dan kualitasnya harus sama, namun jika barangnya tidak sejenis maka nilai harga, kualitas dan kuantitasnya boleh berbeda tetapi penyerahannya ketika akad berlangsung (tunai).
- 4) *Ijab qabul*, disyaratkan:
- a) Ungkapan *ijab qabul* secara jelas, adanya kejelasan antara *ijab* dengan *qabul*. Ungkapan *ijab qabul* merupakan perwujudan saling ridho antara penjual dan pembeli, karena ridho merupakan urusan batin seseorang sehingga tidak boleh terdapat unsur paksaan, penipuan, *madhorot* (bahaya-kerugian) dan hal-hal lain yang membuat akad jual beli menjadi rusak ataupun terdapat unsur riba dipandang tidak sah.
  - b) *Ijab* dan *qabul* dilaksanakan dalam satu majelis, artinya adanya kehadiran kedua belah pihak yang melakukan jual beli pada satu tempat seperti toko, pasar, atau lainnya. Pada zaman sekarang teori kesatuan majelis susah diterapkan sehingga, dapat dilakukan ketika berlangsungnya negoisasi

baik lewat percakapan telepon atau *e-mail*. Selama percakapan masih berlangsung maka, dan line telepon masih tersambung berarti kedua belah pihak masih berada dalam satu kategori satu majelis.

- c) Ungkapan *ijab qabul* dapat dilakukan secara tertulis, lisan, isyarat atau sikap yang menunjukkan adanya *ijab qabul*.

d. Macam-Macam Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Para ulama mengelompokkan jual beli yang dilarang berdasarkan sebab-sebab keharamannya, diantaranya yaitu:<sup>22</sup>

1) Haram terkait dengan akad, terbagi menjadi dua yaitu:

a) Barang melanggar syariah

Barang yang syarat dan ketentuan akadnya tidak dapat terpenuhi, seperti barang yang tidak bermanfaat, barang najis, barang yang tidak pernah ada, barang yang penyerahannya tidak mungkin dilakukan.

b) Akad melanggar syariah

Segala macam jenis transaksi yang terdapat riba dan gharar. Unsur riba yang diharamkan dalam jual beli antara lain: *bai'ul 'inah*, *al-muzabanah*, *al-muhaqalah*, *al-araya*, *al-'urbun*, *baiul akli bil kali*, dan seterusnya.

Adapun sebab gharar yang diharamkan dalam jual beli seperti jual beli buah yang belum matang, jual beli janin hewan yang ada pada perut induknya, jual beli wol yang melekat dalam tubuh domba, jual beli budak yang kabur dari tuannya.

2) Haram terkait dengan hal-hal luar akad

Hal-hal di luar akad jual beli yang diharamkan ada dua jenis, yaitu:

a) *Dzari'ah mutlak*

Mencegah setiap pekerjaan legal yang bisa menyebabkan pada sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

<sup>22</sup> Ahmad Sarwat, "*Fiqh Jual Beli*", (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), Hal. 9-10.

Misalnya jualan sari buah yang dijadikan bahan pembuatan khamar, jual beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya.

b) Melanggar larangan agama

Contohnya transaksi dilaksanakan saat berkumandangnya azan sholat jumat, dan jual beli mushaf kepada orang kafir.

## **B. Akad Ijarah Dalam Jual Beli**

### a. Pengertian Ijarah

Transaksi ijarah merupakan salah satu jenis bermuamalah yang sering digunakan untuk melaksanakan transaksi agar tercukupinya kebutuhan hidup. Dalam bahasa arab arti ijarah atau *al- ajru* yaitu sewa atau imbalan, adapun secara istilah ada beberapa definisi ijarah menurut para ulama mazhab:<sup>23</sup>

- 1) Al- Hanafiyah, ijarah adalah akad atau transaksi manfaat dengan imbalan.
- 2) Ay- Syafi'iyah, ijarah adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.
- 3) Al- Malikiyah dan Al- Hanabilah, ijarah adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Berdasarkan definisi diatas ijarah merupakan menukar suatu dengan imbalan, upah mengupah dan sewa-menyewa. Sewa menyewa yaitu menukar suatu manfaat sedangkan upah mengupah yaitu menukar tenaga atau kekuatan untuk melakukan suatu pekerjaan. Akad ijarah merupakan suatu ikatan atau perjanjian yang dilakukan pada awal berlangsungnya *akad* dan dalam melakukan pekerjaan tersebut akan menghasilkan imbalan atau upah.

---

<sup>23</sup> Ahmad Sarwat, “*Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), Hal. 115.

b. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum ijarah dalam Al- Qur'an adalah:

Al- Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”

Al- Qashash: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”

Adapun dasar hukum ijarah daam hadist adalah:

Riwayat Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. رواه ابن ماجه

“Berilah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”

HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Barang siapa meminta untuk menjadi buruh, berikanlah upahnya”

c. Rukun Dan Syarat Ijarah

Adapun rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam melaksanakan akad ijarah, sehingga sesuai dengan ketentuan syara' yaitu:<sup>24</sup>

- 1) *Aqidani*, yakni *mu'jir* (pemberi sewa) dan *musta'jir* (penerima sewa).
- 2) Objek ijarah, yakni ujah atau upah (harga) dan manfaat (barang yang disewakan/jasa).

<sup>24</sup> Ainul Yaqin, “*Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*”, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), Hal. 57.

3) *Shigat*, yaitu *ijab qabul*.

Adapun syarat dalam melaksanakan akad ijarah yang harus dipenuhi yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Pemberi sewa dan penyewa telah baligh, memiliki akal sehat, rela, hak kepemilikan dan wilayah.
- 2) Manfaat barang yang disewakan harus jelas sehingga dapat dirasakan oleh penyewa, kadar dan waktu yang ditentukan jelas.
- 3) Wujud/ keadaan barang yang disewakan harus sama sampai waktu yang telah ditentukan pada akad perjanjian.
- 4) Kejelasan pembiayaan/ harga sewa.
- 5) Kejelasan waktu penyewaan harus diketahui kedua belah pihak.
- 6) Objek ijarah dapat berupa jasa.
- 7) Objek ijarah adalah manfaat barang atau jasa yang mubah dan dibenarkan syara'.
- 8) Harga, upah atau imbalan harus sesuatu yang bernilai, seperti uang atau pemeliharaan sesuatu sebagai ganti dari upah dengan syarat tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku dan berdasarkan atas kerelaan dan kejujuran kedua belah pihak.
- 9) Jasa atau pekerjaan yang disewakan bukan merupakan sebuah kewajiban yang dilakukan oleh pekerja sebelum akad ijarah terjadi.

d. Macam-Macam Ijarah

1) Ijarah '*ala al-manafi*

Yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat,<sup>26</sup> seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan lainnya. Dalam ijarah ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara' karena sasarannya manfaat dari benda

---

<sup>25</sup> Ainul Yaqin, "*Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*", (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), Hal. 58.

<sup>26</sup> Nandang ihwanudin, dkk. "*Etika Bisnis Dalam Islam (Teori dan Aplikasi)*", (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), Hal. 72.



yang disewakan, oleh karena itu penyewa berhak untuk memanfaatkan barang sesuai dengan kebutuhannya, bahkan dapat meminjamkan ke orang lain sepanjang tidak merusak barang tersebut.

2) Ijarah *'ala al-'amaal*

Yaitu ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan<sup>27</sup>, jenis ijarah ini diperbolehkan asalkan jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, penyedia jasa kerajinan, tukang sepatu, dan lainnya. Ijarah atas pekerjaan ini bersifat pribadi (ijarah khas), dan ada yang bersifat serikat (ijarah musytarak)

3) Ijarah khas

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Orang yang bekerja tidak diperbolehkan bekerja selain kepada yang memberinya upah, seperti, pembantu rumah tangga.

4) Ijarah *musytarak*

Yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti, tukang sepatu, tukang kayu, buruh pabrik, dan lainnya.

### C. Bisnis Dalam Ekonomi Syariah

a. Bisnis Syariah

Setiap manusia memerlukan harta untuk dapat terpenuhinya segala kebutuhan hidupnya, karena itu manusia berusaha untuk mendapatkan harta dengan cara yang beraneka ragam salah satunya yaitu dengan melakukan bisnis. bekerja merupakan salah satu penyebab memungkinkan manusia dapat memiliki harta kekayaan. Didalam usaha yang dilakukan manusia untuk dapat menafkahi keluarga atau memenuhi kebutuhan hidupnya, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki. Disamping anjuran

---

<sup>27</sup> Nandang ihwanudin, dkk. *"Etika Bisnis Dalam Islam (Teori dan Aplikasi)"*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), Hal. 72.

untuk mencari rezeki, Islam sangat menekankan (kewajiban) aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaannya (pengelolaan dan pembelanjaan).

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ  
فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ

“Kedua kaki seorang anak Adam di hari kiamat masih belum beranjak sebelum ditanya kepadanya mengenai empat perkara: tentang (1) umurnya, apa yang dilakukan, tentang (2) masa mudanya, apa yang di lakukannya: tentang (3) hartanya, dari mana dia memperoleh, dan untuk apa dia belanjakan, dan tentang (4) ilmunya, apa yang dia kerjakan dengan illmunya ini” (HR. Ahmad).<sup>28</sup>

“... Dan, janganlah kalian berbuat israf (menafkahkan harta di jalan kemaksiatan). Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat israf.” (Al- An’aam: 141)

Dari paparan di atas, bisnis Islami dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haramnya). Wirausaha muslim sebagai pelaku bisnis harus bekerja sesuai profesionalitas dan tetap menjalankan perintah Allah, karena bisnis syariah merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan seseorang dengan berlandaskan syariat agama Islam, dimana setiap cara memperoleh dan menggunakan harta yang mereka dapatkan harus sesuai dengan aturan agama Islam.

---

<sup>28</sup> Yusanto, M.I dan M.K, Widjajakusuma, “*Menggagas Bisnis Islam*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Hal. 18.

## b. Prinsip- Prinsip Bisnis Syariah

### 1. Prinsip Umum Bisnis Syariah

Menurut Fathurahman Djamil, dalam bisnis syariah terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu:<sup>29</sup>

- a) Kaidah fikih, menyatakan “Pada dasarnya segala bentuk muamalah (bisnis) adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”, artinya Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan jenis muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia.
- b) Masalahah, mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan. Konsekuensi dari prinsip ini adalah segala bentuk muamalah yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dapat dibenarkan.
- c) Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan dalam pembangunan. Seperti keseimbangan antara pembangunan dan spiritual: pengembangan sektor ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk sektor korporasi namun juga untuk sektor usaha kecil dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya serta upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.
- d) Memelihara nilai keadilan, implementasi keadilan dalam aktifitas ekonomi syariah seperti, melarang adanya riba, zholim, maysir gharar, objek transaksi haram.

### 2. Prinsip Khusus Bisnis Syariah

Prinsip- prinsip bisnis syariah yang diperintahkan yaitu:<sup>30</sup>

- a) Jujur dalam takaran dan penimbangan
- b) Menjual barang yang halal
- c) Menjual barang yang baik mutunya
- d) Tidak menyembunyikan kecacatan barang
- e) Tidak melakukan janji palsu

<sup>29</sup>Mardani, “*Hukum Bisnis Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2014), Hal. 31.

<sup>30</sup> Mardani, “*Hukum Bisnis Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2014), Hal. 32.

- f) Murah hati
  - g) Tidak menyaingi penjual lain dengan melakukan sesuatu yang dilarang Islam
  - h) Tidak melakukan riba
  - i) Megeluarkan zakat bila mencapai nisab dan haulnya.
- c. Orientasi Syariah Sebagai Kendali Bisnis Islami

Hukum asal suatu perbuatan adalah terikat dengan hukum syara: wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram, maka pelaksanaan bisnis harus tetap berpegangan pada ketentuan syariat. Dengan kata lain syariat merupakan nilai utama strategi bisnis. Dengan kendali syariat, bisnis bertujuan untuk mencapai empat hal yaitu:<sup>31</sup>

- a) Target hasil, tujuan perusahaan harus tidak hanya mencari profit (qimah madiyah atau nilai materi) setinggi-tingginya, tetapi harus juga dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) non materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya.
- b) Pertumbuhan, jika target hasil telah diraih, maka perusahaan akan mengupayakan pertumbuhan dari setiap profit dan benefit. Upaya penumbuhan ini tentu dijalankan sesuai koridor syariat Islam. Seperti meningkatkan inovasi dalam produksi sehingga dapat menciptakan produk baru.
- c) Keberlangsungan, belum sempurna orientasi manajemen suatu perusahaan bila hanya berhenti pada pencapaian target hasil dan pertumbuhan. Karena itu, perlu diupayakan terus agar pertumbuhan target hasil yang telah diraih dapat dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama. Sebagaimana upaya pertumbuhan, setiap aktivitas untuk menjaga keberlangsungan tersebut juga dijalankan sesuai koridor syariat Islam.

---

<sup>31</sup> Yusanto, M.I dan M.K, Widjajakusuma, "*Menggagas Bisnis Islam*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Hal. 19.

- d) Keberkahan atau keridhaan Allah, mencari keberkahan serta keridhaan Allah merupakan fondasi bagi seorang wirausaha, keberkahan yang didapat dari belajar, memahami dan menjalankan cara bagaimana Rasulullah dalam berbisnis, maka akan memberikan value kepada diri dan bisnisnya berupa keberkahan.

#### **D. Etika Bisnis Islam**

##### **a. Pengertian Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis merupakan benteng yang dapat melindungi pelaku bisnis dari godaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar, serta godaan untuk menang sendiri.<sup>32</sup> Dalam sebuah arena yang sesungguhnya diperlukan suatu kegiatan yang saling mengisi dan bukan arena saling menghabisi, karena bisnis yang sehat adalah bisnis yang berpegang pada prinsip-prinsip etika. Etika dapat dilihat dari pelayanan dan perilaku karyawan yaitu:<sup>33</sup>

##### **1. Pelayanan**

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau aturan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dengan menyediakan kepuasan terhadap pelanggan.

##### **2. Perilaku**

Perilaku adalah aktivitas melayani pelanggan dengan memberikan suatu pelayanan terbaik meliputi, semua pertemuan pembeli dan penjual dari awal sampai akhir. Dari awal proses, begitu pembeli datang harus segera disambut dengan karyawan, tutur kata yang sopan dan santung merupakan hal yang penting, ramah, murah senyum, menjawab pertanyaan pembeli adalah perilaku yang sangat berharga.

---

<sup>32</sup> Sri Mulyono, "*Etika Bisnis Islam*", (Nusa Tenggara Barat: CV Alliv Renteng Mandiri, 2021), Hal. 35.

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal. 36.

Dalam Islam pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal, karena secara teoritis maupun praktis Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syariah. Meskipun tetap dalam suasana bersaing, agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual *goodwill* bagi pelakunya, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang dapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Nilai-nilai moralitas ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam. Etika bisnis bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral dan memuat keyakinan “benar atau tidaknya sesuatu”.

Etika bisnis Islam merupakan suatu batasan atau garis antara boleh atau tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram. Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap, dan perbuatan batil lainnya.<sup>34</sup> Atau dapat dikatakan bahwa etika bisnis Islam adalah penerapan perilaku atau akhlak dalam menjalankan bisnis untuk mencari keuntungan namun tidak keluar dari perilaku, moral atau norma-norma ajaran Islam dalam menjalankan suatu bisnis.

Firman Allah SWT menjelaskan dalam QS. An-Nisa’: 29.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

---

<sup>34</sup> Sri Mulyono, “*Etika Bisnis Islam*”, (Nusa Tenggara Barat: CV Alliv Renteng Mandiri, 2021), Hal. 37.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang padamu”. (QS. An-Nisa:29)<sup>35</sup>

b. Prinsip Etika Bisnis Islam

Seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam, antara lain:

1. Jujur dalam takaran (*quantity*)

Dalam bisnis untuk membangun kerangka kejujuran kepercayaan, seseorang harus mampu berbuat jujur atau adil, baik untuk dirinya maupun orang lain. Kejujuran harus diwujudkan antara lain dalam praktik penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi (penjual) maupun orang lain (pembeli).<sup>36</sup> Dengan sikap jujur kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya.

2. Menjual barang yang baik mutunya

Salah satu cacat etis dalam melakukan bisnis yaitu menyembunyikan mutu barang dan mengabaikan tanggung jawab moral. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan berbohong. Bukanlah kebohongan akan menyebabkan ketidak tentaman, sebaliknya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli yang merupakan aspek negatif bagi keadilan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

3. Dilarang menggunakan sumpah

Sering ditemukan dalam kehidupan perdagangan sehari-hari, penjual yang terlalu mudah memberikan sumpah dengan maksud agar dapat meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar memiliki kualitas yang baik. Dalam

---

<sup>35</sup> Iwan Aprianto, “*Etika Dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*”, (Yogyakarta: CV Budi Utami, 2020), Hal. 7.

<sup>36</sup> Muhammad Djakfar, “*Etika Bisnis (Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi)*”, (Jakarta: Penebar Swadaya), Hal. 37.

Islam hal tersebut tidak dibenarkan karena menghilangkan kebekahan sebagaimana sabda Rasulullah saw:

“Sumpah itu melariskan tetapi menghapuskan keberkahan” (HR. Abu Dawud).

#### 4. Longgar dan bermurah hati

Dalam hal ini penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap tersebut seorang penjual akan mendapatkan berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli. Kunci suksesnya yaitu servis kepada orang lain. Sebuah hadist riwayat al-Turmudhi dari Ikrimah ibn Ammar dari Abu Zumayl dari Malik ibn Marthad dari bapaknya, dari Abi Dharr, yang berbunyi:

“Rasulullah saw bersabda: Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah bagimu” (HR. Turmudhi).<sup>37</sup>

Bukannlah senyum penjual merupakan wujud sikap ramah yang menyejukkan hati sehingga para pembeli akan merasa senang. Dan bahkan bukan tidak mungkin pada akhirnya mereka akan menjadi pelanggan setia yang akan menguntungkan dalam bisnisnya.

#### 5. Membangun hubungan baik

Hal yang penting dalam bisnis antara penjual dengan pembeli tidak hanya semata-mata mementingkan keuntungan materi semata, namun dibalik itu terdapat hubungan silaturahmi sehingga terjalin hubungan yang baik antara penjual dan pembeli. Dengan silaturahmi menurut ajaran Islam akan diraih hikmah yang dijanjikan yakni akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya bagi siapapun yang melakukannya.

#### 6. Menetapkan harga dengan transparan

Menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Dalam

---

<sup>37</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis (Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi)*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), Hal. 39.



berbisnis penjual ingin mendapatkan suatu prestasi (keuntungan), namun juga harus dapat mementingkan hak pembeli. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, karena sikap toleransi akan mendatangkan rahmat dari Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah saw, dalam hadistnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Aliy ibn Ayyash, dari Abu Ghassan Muhammad Ibn al- Munkadiri dari Jabir ibn Adn Allah radiy Allah anhum: “Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Allah telah memberi rahmat kepada seseorang yang bersikap toleran ketika membeli, menjual, dan dan menagih janji (utang)” (HR. Al- Bukhari).

c. Fungsi Etika Bisnis Islam<sup>38</sup>

1. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
2. Etika bisnis berupaya melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis islami. Dengan cara memberikan suatu pemahaman dan cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas sehingga terbentuklah suatu etika bisnis yang baik.
3. Etika bisnis Islam berperan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern yang semakin jauh dari nilai-nilai etika Islami, dalam arti bisnis yang beretika harus sesuai dengan sumber utamanya yaitu Al- Quran dan Sunnah.

## E. Tinjauan Tentang Bucket Uang

a. Sejarah Bucket

Kebiasaan dalam membuat rangkaian bunga sudah sejak lama dilakukan secara turun temurun di berbagai negara. Salah satu aktivitas leluhur yang menggunakan rangkaian bunga berasal dari negara Jepang yang biasa disebut dengan ikebana. Ikebana merupakan sebuah seni merangkai bunga, dalam catatan sejarah,

---

<sup>38</sup> Iwan Aprianto, “*Etika Dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*”, (Yogyakarta: CV Budi Utami, 2020), Hal. 8.

buku tertua yang berisi mengenai seni merangkai bunga yang ditemukan berasal dari Jepang sekitar tahun 1445. Keindahan dan kesederhanaan ikebana telah memikat perhatian pada belahan bumi terutama bagian barat, oleh karena itu, pada abad ke-19 gaya wilayah Eropa memiliki suatu kesamaan pada ikebana.<sup>39</sup>

Merangkai bunga merupakan sebuah kesenian yang membutuhkan kesabaran bahkan cara memotong bunga harus hati-hati agar tidak merusak bagian bunga yang lain. Selain itu cara merangkaipun harus teliti agar dapat menghasilkan suatu rangkaian bunga yang indah. Di Eropa, merangkai bunga merupakan seni formal yang bahkan dapat menjadi sebuah sekolah seni yang menghasilkan suatu pekerjaan. Pada abad ke-18 dekorasi rumah para keluarga bangsawan di negara Belanda seakan wajib terdapat karangan bunga.<sup>40</sup>

Bucket bunga merupakan suatu simbol kasih sayang terhadap seseorang yang diungkapkan dengan rangkaian bunga yang membuat orang yang menerima merasa bahagia. Seperti bunga mawar sering dikenal menggambarkan rasa cinta ketulusan, bunga anggrek sebagai lambang keindahan yang langka, bunga melati menggambarkan kecantikan dan kesucian, bunga tulip menggambarkan cinta yang sempurna, bunga sakura sebagai lambang kekuatan wanita, bunga matahari sebagai simbol rasa bahagia.

Sampai sekarangpun bucket bunga sangat eksis hingga banyak kedai-kedai yang menjual karangan bunga yang indah hingga banyak inovasi jenis bucket bunga yang isianya tidak hanya bunga saja namun dapat disisi dengan snack, jilbab, boneka, make up, bahkan uang asli sekalipun. Karangan bunga ini atau biasa disebut dengan bucket biasanya digunakan pada acara-acara spesial seperti

---

<sup>39</sup> <http://jiu0516.blogspot.com/2018/04/sejarah-singkat-buket-bunga-tangan-yang.html?m=1> di akses pada tanggal 19 Maret 2022, pukul 08.59 WIB.

<sup>40</sup> Ibid.,

hari kasih sayang, hari ibu, acara ulang tahun, wisuda, lamaran, hingga acara pernikahan.

b. Pengertian Bucket Uang

Bucket merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa jenis bunga dan daun yang disusun dalam berbagai macam bentuk yang kreatif<sup>41</sup> serta adanya penambahan aksesoris pendukung yang membuat bucket menjadi lebih indah dan menarik. Rangkaian bunga biasanya digunakan untuk mendekorasi suatu sudut ruangan serta sebagai hiasan yang diletakkan pada vas-vas kecil. Warna bunga yang dijadikan sebuah bucket memiliki arti yang berbeda-beda tergantung pada budaya masyarakat setempat, bucket bunga juga mudah ditemukan dikalangan masyarakat karena banyak *entrepreneur* yang melirik bisnis yang menguntungkan ini.

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional merupakan alat tukar yang dapat diterima oleh masyarakat. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam melakukan suatu transaksi baik berupa barang atau jasa serta sesuatu yang berharga lainnya. Menurut R.G Thomas dalam bukunya *Our Modern Banking* menjelaskan bahwa uang adalah sesuatu yang tersedia dan diterima umum sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya.<sup>42</sup>

Adapun fungsi dari uang yaitu:<sup>43</sup>

1. Sebagai alat tukar (*medium of change*)
2. Sebagai satuan hitung (*unit of account*)
3. Sebagai penyimpan nilai (*store of value*)

Salah satu jenis bucket yang banyak diminati diberbagai negara salah satunya negara Indonesia yaitu bucket uang karena selain sebagai hadiah, bucket uang juga dapat menghasilkan sebuah peluang bisnis bagi *entrepreneur* yang menguntungkan karena uang

<sup>41</sup> <https://123dok.com/article/pengertian-bucket-uang-tinjauan-tentang-bucket-sejarah-buket.qood888mq> diakses pada tanggal 19 maret 2022, pukul 09. 20 WIB.

<sup>42</sup> Jimmy Hasoloan, "*Ekonomi Moneter*", (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), Hal. 7.

<sup>43</sup> *Ibid*, Hal. 14.

memberikan kesan yang mewah dan elegan. Biasanya pecahan uang yang dijadikan sebuah bucket yaitu Rp.1.000;- Rp.100.000 sesuai dengan permintaan pemesanan. bucket uang yang dikerjakan juga sangat hati-hati dan teliti sehingga uang yang dirangkai tidak akan rusak saat diterima pemesan.

c. Jenis-Jenis Bucket

a) Bucket Biedermeier

Bucket biedermeier merupakan susunan bunga berbentuk melingkar dengan beberapa susunan warna lingkaran bunga namun tetap pada satu warna.<sup>44</sup> Jenis bucket ini dinamakan dari gaya interior design asal Jerman.

b) Bucket Posy

Jenis bucket ini digunakan untuk acara pernikahan , posy berukuran kecil yang terdiri dari bunga tanpa tangkai daun-daunan sehingga bisa dipegang dengan satu tangan. Bagian tangkai bunganya tertutup dibungkus pita.

c) Bucket Nosegay

Nosegay merupakan bunga yang dibentuk melingkar yang identik dengan tanaman berwarna hijau. Pada tahun 1300-an bucket ini dikenal sebagai penghilangkan aroma tidak sedap.<sup>45</sup>

d) Bucket Balerina

*Style* bucket ini memiliki rangkaian bunga yang sangat sedikit karena persediaan bunga yang digunakan sangat langka sehingga ditambahkan dengan kain tulle seperti jala dan juga pita. Bucket balerina terkenal pada tahun 1940.

e) Bucket Bunga *Arm Sheaf*

---

<sup>44</sup> <https://citraflorist.com/ini-dia-sejarah-singkat-buket-bunga-tangan/> di akses pada tanggal 19 Maret 2022, pukul 09.30 WIB.

<sup>45</sup> <https://citraflorist.com/ini-dia-sejarah-singkat-buket-bunga-tangan/> di akses pada tanggal 19 Maret 2022, pukul 09.30 WIB.

Bucket arm sheaf digunakan oleh selebritis pada tahun 90 an. Bucket ini identik dengan bunga yang berbentuk panjang dan dibawa dengan cara diletakkan pada salah satu lengan tangan.